



PANDUAN PENCATATAN, PENETAPAN, DAN PENGUSULAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA



Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015



PANDUAN PENCATATAN, PENETAPAN, DAN PENGUSULAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya
Direktoriat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015

**PANDUAN PENCATATAN, PENETAPAN, DAN PENOMINASIAN
WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA**

PENGARAH

Kacung Marijan

PENANGGUNGJAWAB

Harry Widianto

PENYUNTING

Lien Dwiari Ratnawati

REDAKTUR

Erna Febriani

PENULIS

Nies Anggraini

Yusmaini Eriwati

DESIGN GRAFIS

De Budi Sudarsono

Siti Khoirnafiya

PHOTOGRAPHER

Hartanti Maya Khrisna

Andhini Widyasari

SEKRETARIAT

Sri Suhartanti

Sri Solikhatul

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT WARISAN DAN DIPLOMASI BUDAYA**



Daftar Isi

SAMBUTAN DIREKTUR WARISAN DAN DIPLOMASI BUDAYA	03
PRAKATA	04
BAB I PENDAHULUAN	06
BAB II PENGERTIAN DAN KATEGORI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA	09
BAB III KODE ETIK, PROSES, DAN PROSEDUR TEKNIS PENCATATAN, PENETAPAN, DAN PENGUSULAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA	14
BAB IV FORMULIR PENCATATAAN, PENETAPAN, DAN PENGUSULAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA	26
PENUTUP	56



SAMBUTAN

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya buku Panduan Pencatatan, Penetapan dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dapat disusun dan diterbitkan.

Penerbitan buku ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi program Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya yang terkait dengan Warisan Budaya Takbenda (Intangible Cultural Heritage) dimulai dengan pencatatan karya budaya yang kemudian akan dimasukkan dalam database warisan budaya takbenda Indonesia. Selanjutnya karya budaya tersebut diajukan kembali oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diusulkan masuk dalam proses penetapan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia untuk masuk dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Program ini merupakan bentuk dari upaya pelestarian warisan budaya takbenda untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan unsur budaya untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Akhir kata kami berharap dengan terbitnya buku ini dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melestarikan budaya Indonesia dan memperkuat jatidiri bangsa serta kesadaran bahwa kebhinekaan Indonesia merupakan hal penting bagi Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Harry Widianto

Plt Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRAKATA

Hilangnya berbagai warisan budaya antara lain disebabkan tidak sempat dilindungi dengan baik. Beberapa di antaranya bahkan sudah tidak dapat direkonstruksi atau dihidupkan kembali karena tidak adanya bahan yang dapat digali baik berupa tradisi lisan, maupun tertulis. Hilangnya warisan budaya merupakan bencana karena berbagai nilai dan hal lain yang berharga bagi ketahanan sebuah negara akan ikut hilang bersamanya. Kehilangan sebuah warisan budaya sama dengan kehilangan aset bangsa. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan partisipasi aktif semua pihak, tidak hanya pemerintah di tingkat Kementerian, tetapi juga keterlibatan aktif Pemerintah Daerah baik Propinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke tingkat Desa/ Kelurahan serta RW/RT sampai Komunitas/ masyarakat sebagai pelaku budaya. Sinergi semua pemangku kepentingan ini merupakan modal dasar bagi pembangunan.

Menyadari dan menindaklanjuti keadaan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya berupaya melakukan pelestarian warisan budaya melalui Program Pencatatan, Penetapan dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda.

Program Pencatatan bertujuan untuk menginventarisir seluruh potensi dan aset yang dimiliki bangsa Indonesia berbasis kebudayaan. Hasil akhir dari pencatatan ini adalah database warisan budaya takbenda Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Badan dan Masyarakat umum sebagai acuan dan data resmi negara.

Program Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kepedulian seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan upaya pelestarian melalui berbagai kegiatan.

Program Pengusulan Warisan Budaya Takbenda untuk masuk dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO merupakan salah satu upaya negara untuk melindungi warisan budaya dan memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat pendukungnya.

Buku Panduan Pencatatan, Penetapan dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia ini berisi penjelasan bagaimana pencatatan, penetapan sampai pengusulan warisan budaya takbenda Indonesia sebaiknya dilakukan.

Harapan kami buku ini dapat menjadi rujukan dan panduan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian warisan budaya takbenda yang dimiliki dan yang ada di wilayahnya masing-masing.

TIM PENYUSUN





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Warisan Budaya bukan hanya bentuk monumen dan koleksi benda-benda. Warisan budaya juga termasuk tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang kita dan diteruskan kepada keturunan kita, seperti **tradisi lisan, seni pertunjukan, praktek-praktek sosial, ritual, perayaan-perayaan, pengetahuan dan praktek mengenai alam dan semesta atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional.**

Warisan budaya takbenda merupakan faktor penting mempertahankan keragaman budaya dalam menghadapi globalisasi yang berkembang. Pemahaman tentang warisan budaya takbenda dari komunitas yang berbeda diharapkan dapat menciptakan adanya dialog antarbudaya, dan mendorong saling hormat menghormati cara hidup kebudayaan lainnya.

Pentingnya warisan budaya takbenda bukanlah terletak pada manifestasi budaya itu sendiri melainkan kekayaan pengetahuan dan keterampilan yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses regenerasi pengetahuan merupakan modal penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya di negara-negara maju, tetapi sama pentingnya bagi Negara-negara berkembang untuk dikembangkan.

Indonesia yang terdiri dari 13.000 pulau yang dihuni oleh kurang lebih 734 etnis, memiliki begitu banyak bentuk kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dinamika masyarakat dan arus globalisasi menimbulkan perubahan sehingga mengakibatkan hilangnya Warisan Budaya Takbenda. Di sisi lain akibat selanjutnya adalah timbulnya krisis identitas bangsa. Dengan sendirinya dibutuhkan perlindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang tersebar di wilayah Indonesia. Begitu juga, desentralisasi wilayah ternyata berdampak pada kepemilikan identitas dan/atau mencari suatu identitas baru. Sementara itu dalam melaksanakan perlindungan, pemangku kepentingan yang akan melaksanakan pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia belum memiliki Panduan Teknis sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu disusun Panduan Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

B. LANDASAN HUKUM

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, (Amandemen ke-4, 2002) Pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional.



2. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemda dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 81). Konvensi 2003 UNESCO tentang Pelindungan Warisan Budaya Takbenda, Pasal 11 dan 12 *Operational Directives*, Alinea 39 dan 40 Mencatat dan melindungi warisan budaya Indonesia adalah kewajiban setiap negara peratifikasi konvensi, baik menurut hukum nasional maupun internasional.
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 42./Tahun 2009. dan No. 40 Tahun 2009 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
6. Undang-Undang No. 23 Th.2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan (orang, komunitas budaya, masyarakat hukum adat, badan usaha, dan pemerintah daerah) dalam melaksanakan kegiatan pencatatan, penetapan, dan pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Panduan ini adalah sebagai berikut.

- a) Memberikan pemahaman, kesadaran, dan mengajak masyarakat melestarikan warisan budaya takbenda.
- b) Memberi pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan tentang proses pencatatan, penetapan dan pengusulan warisan budaya takbenda.

D. RUANG LINGKUP

1. Pendahuluan
2. Pengertian dan Kategori Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
3. Kode Etik, Proses, dan Prosedur Teknis.
4. Formulir Pencatatan, Penetapan, Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
5. Penutup.



E. SASARAN

Sasaran Panduan Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga terkait.
2. Pemda provinsi dan kabupaten/kota, dinas/kantor yang menangani kebudayaan.
3. Akademisi, para ahli, peneliti ilmu-ilmu sosial budaya di perguruan tinggi.
4. Dunia usaha, pengusaha industri kreatif yang mengembangkan kebudayaan.
5. Komunitas, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, lembaga, komunitas adat, paguyuban, sanggar yang bergerak di bidang pelestarian kebudayaan.
6. Lembaga pendidikan baik formal, nonformal dan informal.
7. Perseorangan, pelaku, peminat, pecinta, pemerhati budaya yang peduli pada budaya Indonesia.



BAB II

PENGERTIAN DAN KATEGORI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

A. PENGERTIAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

1. Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni. Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, dalam alur suatu tradisi.
2. Warisan budaya takbenda atau *intangible cultural heritage* bersifat tak dapat dipegang (*intangible/* abstrak), seperti konsep dan teknologi; dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. (Edi Sedyawati: dalam pengantar Seminar Warisan Budaya Takbenda, 2002).
3. Warisan Budaya Takbenda berdasarkan Konvensi 2003 UNESCO:

Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut.

Warisan budaya takbenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia.

Untuk tujuan Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada warisan budaya takbenda yang kompatibel dengan instrumen hak asasi manusia internasional yang ada, serta dengan persyaratan saling menghormati antar berbagai komunitas, kelompok dan individu, dalam upaya pembangunan berkelanjutan. (Pasal 2 ayat 2 Konvensi 2003).

4. Warisan budaya takbenda adalah:
 - a. **Tradisional, kontemporer dan hidup pada saat yang sama:** warisan budaya takbenda tidak hanya mewakili tradisi warisan masa lalu, tetapi juga praktik kebudayaan kontemporer di mana kelompok budaya yang beragam ambil bagian;
 - b. **Inklusif:** kita dapat berbagi ekspresi dari warisan budaya takbenda yang mirip dengan yang dilakukan oleh orang lain. Apakah mereka berasal dari desa tetangga, dari



sebuah kota di sisi berlawanan dari dunia, atau telah diadaptasi oleh masyarakat yang bermigrasi dan menetap di wilayah yang berbeda, mereka semua adalah warisan budaya takbenda: mereka telah hidup dari satu generasi ke generasi lain, telah berevolusi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan mereka dan memberikan kontribusi untuk rasa identitas secara terus menerus, menyediakan hubungan dari masa lalu kita, sampai sekarang, dan ke masa depan kita. Warisan budaya takbenda yang memberikan kontribusi untuk kohesi sosial, mendorong rasa identitas dan tanggung jawab yang membantu individu untuk merasa menjadi bagian dari satu atau lebih komunitas yang berbeda dan merasa menjadi bagian dari masyarakat luas;

- c. **Representative (Mewakili):** warisan budaya takbenda tidak hanya dihargai sebagai barang budaya, secara komparatif, untuk eksklusivitas atau nilai yang luar biasa. Warisan budaya takbenda berkembang pada masyarakat dan tergantung pada orang-orang yang memiliki pengetahuan tradisi, keterampilan dan kebiasaan yang diteruskan ke seluruh masyarakat, dari generasi ke generasi, atau komunitas lain;
- d. **Berbasis Masyarakat:** warisan budaya takbenda hanya dapat diwariskan bila diakui oleh masyarakat, kelompok atau individu yang menciptakan, memelihara dan mentransmisikannya. Tanpa pengakuan mereka, tidak ada orang lain dapat memutuskan bahwa ekspresi atau praktek tertentu adalah warisan milik mereka.

5. Pencatatan adalah proses atau cara perekaman data budaya takbenda yang akan digunakan sebagai *database* Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
6. Penetapan adalah pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Menteri yang membidangi kebudayaan.
7. Pengusulan adalah upaya memasukkan warisan budaya takbenda Indonesia ke dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO melalui Sekretariat *Intangible Cultural Heritage*.

B. KATEGORI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

Mengacu pada Konvensi UNESCO Tahun 2003 tentang *safeguarding of intangible cultural heritage* yang disebut warisan budaya takbenda dibagi atas lima domain: a) tradisi dan ekspresi lisan; b) seni pertunjukan; c) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau e) keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

1. Tradisi dan Ekspresi Lisan

Budaya takbenda yang termasuk ke dalam tradisi dan ekspresi lisan adalah :

- a) Bahasa: aksara, dialek, tata bahasa, tindak tutur, tingkatan berbahasa;
- b) Naskah Kuno: berbentuk buku, surat perjanjian, surat keluarga, surat pribadi, kitab suci,



primbon, kumpulan nyanyian dalam bentuk buku, babad, ditulis pada bahan (batu, tembaga, lontar, kulit kayu-*daluwang*, bambu), aksara, arsip-arsip (piagam, kronik, memori serah jabatan, ROC-OV, KV), bahasa dan tulisan yang tidak digunakan lagi, komik/ animasi dalam naskah;

- c) Permainan Tradisional: fungsi (hiburan dan pemanfaatan waktu luang, permainan religius); bentuk permainan (bertanding, berlomba); jenis permainan (seperti: takraw-sepak raga, gasing, layang-layang,dll.); aturan permainan (jumlah pemain, gerakan, penentuan menang-kalah, tata urutan, dll.); karakteristik pemain (laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, tua, muda, sudah menikah, belum, dll.); pakaian saat bermain (sarung, ikat kepala, dll.); waktu bermain (siang, sore, malam, hari besar, bulan purnama, dll.); bahan permainan (gerabah, bambu, kayu, daun,dll.); dan lokasi permainan (seperti di pantai, di lapangan, halaman terbuka, dll.);
- d) Pantun: gurindam, syair, tembang, sajak, puisi, *pojian* (puji-pujian religius), syi'ir (nyanyian religius), kidung;
- e) Cerita Rakyat: dongeng, mite, legenda, dll;
- f) Mantra (pengaruh dari budaya lokal): bahasa yang diucapkan, kapan dibacakan, aturan membacanya, lokasi, siapa yang membacakan, pantangan dan anjuran, tujuan;
- g) Doa (pengaruh dari agama): bahasa yang diucapkan, kapan dibacakan, aturan membacanya, lokasi, siapa yang membacakan, pantangan dan anjuran, tujuan;
- h) Nyanyian Rakyat: bermain, kapan,siapa (jenis kelamin usia, stata), lokasi, syair lagu, musik pengiring dan akapela, urutan penyajian.

2. Seni Pertunjukan:

Seni pertunjukan terdiri atas :

- a) Seni Tari: pola gerakan (konsentris, menyebar); penari (jenis kelamin), lokasi (istana, bangunan sakral, lapangan, dll.); musik pengiring (gamelan, gendrang, akapela, dll.); kostum (warna pakaian, asesoris, motif baju, dll.); pencahayaan (*blencong*, obor, oncor, dll.); komposisi (berkelompok, perorangan, campuran, dll.); tujuan (sakral, profan); jenis dan bentuk tari.
- b) Seni Suara: penyanyi, syair, lirik lagu, instrument, lokasi, waktu, pakaian, genre (jenis).
- c) Seni Musik: alat musik, jenis musik, tujuan, pemain, aturan memainkan alat musik, rakitan (gabungan semua komponen musik).
- d) Seni Teater: panggung, pemain, lakon, kostum, waktu, lokasi, alat musik, pencahayaan
- e) Film: lakon, pemain, skrip dan skenario, kostum, lokasi.

3. Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan:

Adat Istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, terdiri atas:

- a) Upacara Tradisional: daur hidup individu (kelahiran, inisiasi, perkawinan, kematian) dan daur hidup kolektif (bersih desa, *nyadran*, dll.); tujuan (sakral, tolak bala, dll.); lokasi



(gunung, pantai/pesisir, sungai, mata air, dll.); peserta (perorangan, keluarga, masyarakat); waktu (kalender agama, waktu panen, waktu melaut, dll.); aturan (pantangan dan anjuran), urutan upacara (tahapan pelaksanaan kegiatan upacara); kelengkapan (sesaji, asesoris, peralatan, dll.);

- b) Sistem Organisasi Sosial: kepemimpinan (adat, desa, agama, pemerintahan); struktur (hierarki, dll.); aturan-aturan adat (pantangan dan anjuran); wilayah organisasi sosial (subak, banjar, *wanua*, *banua*, dll.)
- c) Sistem Ekonomi Tradisional: pasar berdasarkan pasaran (*pon*, *kliwon*, *legi*, *wage*); pasar berdasarkan hari (minggu, senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu); barter (tukar-menukar hasil tangkapan dan hasil panen, sewa rumah dengan hasil bumi), tawar-menawar, cara pembayaran (tunai, angsuran, lelang, ijon, tebas, dll.);

4. Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta:

Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, terdiri atas:

- a) Pengetahuan Tradisional: alam (mikrokosmos, makrokosmos); astronomi; manusia (asal-usul manusia, dll.);
- b) Kearifan Lokal: mitigasi bencana (pengurangan resiko bencana berbasis budaya), konservasi ekologi, penghormatan terhadap orang tua, harmoni kehidupan/toleransi
- c) Pengobatan Tradisional: pilihan penyembuhan, teknik pengobatan, bahan pengobatan, penyembuh (*sanro*, dukun, *sekerei*, *suwanggi*, *belian*, paranormal, “orang pintar”, tabib, *sinshe*, dll.); etiologi penyakit (faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit)

5. Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional

Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional, terdiri atas

- a) Teknologi Tradisional (proses pembuatan, rancang bangun); arah hadap bangunan (*kajakelod*, *luan-teben*); bangunan ditentukan oleh status (*jahe-julu*);
- b) Arsitektur Tradisional (proses Panduan rancang bangun, antropometrik – ukuran bangunan berdasarkan tubuh manusia - depa, jengkal, *nyengking*, *langka*, dll.); antropomorfik (bentuk bangunan berdasarkan tubuh manusia); bangunan berdasarkan motif ragam hias; pembuat (*pandrita lopi*, *pande*, dll.)
- c) Pakaian Tradisional: (filosofi bentuk, ragam hias, warna); status pemakai; waktu dan tata cara pemakaian; fungsi (sakral, profan); jenis kelamin pemakai;
- d) Aksesoris Tradisional: (filosofi bentuk, desain, warna); status pemakai; letak pemakaian; jenis kelamin pemakai; waktu dan tata cara pemakaian; fungsi (sakral, profan);
- e) Kerajinan Tradisional : bahan (anyaman, gerabah, ukir kayu, tenun, besi, kayu, batu, rotan); perkakas; pengrajin (*pande sikek*, *gozali*, dll.); hasil karya (kriya, sulam, dll.); teknik pengerjaan (merajut, tempa, menganyam, mengukir, menenun, dll.)
- f) Kuliner Tradisional: resep (randang, bubur *tinutuan*, gudeg, tumpeng, dll.); proses (*barapen* – bakar batu - , pindang, pengasapan, fermentasi, memasak dengan pasir,



disangrai, dibakar, dikukus, ditim, pembakaran dengan media lumpur, dll.); juru masak, waktu penyajian (pagi, siang, sore, upacara peralihan, upacara keagamaan, upacara kenegaraan, dll.), lokasi penyajian (bangunan keagamaan, istana, daerah sakral, bangunan pemerintahan, gunung, laut, dll.), tata cara penyajian (makanan pembuka, makanan inti, makanan penutup), tujuan (sakral, profan), bahan makanan (hewani, tumbuhan), media penyajian (*takir*, tempurung, *ongke*, gerabah, dedaunan, dll.); makna dari makanan (mengembalikan semangat, kesuksesan, kesucian, dll.), peralatan masak (kukusan, wajan, tungku, anglo, sutil, dll.)

- g) Media Transportasi (pengetahuan tentang binatang yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi (kuda : memiliki asal-usul – *salasila kuda* -), pengetahuan tentang membuat mode transportasi (dokar, pedati, perahu, *kole-kole*, pinisi, *sope-sope*, sampan, *padewakang*, dll.)
- h) Senjata Tradisional : filosofi pembuatan senjata (legitimasi asal-usul); fungsi dan peran (keamanan, dakwah, kewibawaan, kesaktian, substitusi identitas maskulin, simbol – pernyataan perang, menyerah, penghinaan, dll.); pembuat (empu, *undagi*, pande, dll.), tata cara penggunaan (pantangan/larangan penggunaan senjata dan anjuran), waktu (hari besar, perayaan keagamaan, waktu ada bencana – *jamasan* -, dll.), proses pembuatan (ditempa, pemberian *pamor* dan *warangan*, pemberian *warangka*, pembuatan hulu/ pegangan senjata/*pantat lebah*, dll.)



BAB III
KODE ETIK, PROSES, DAN PROSEDUR TEKNIS
PENCATATAN, PENETAPAN, DAN PENGUSULAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

A. KODE ETIK

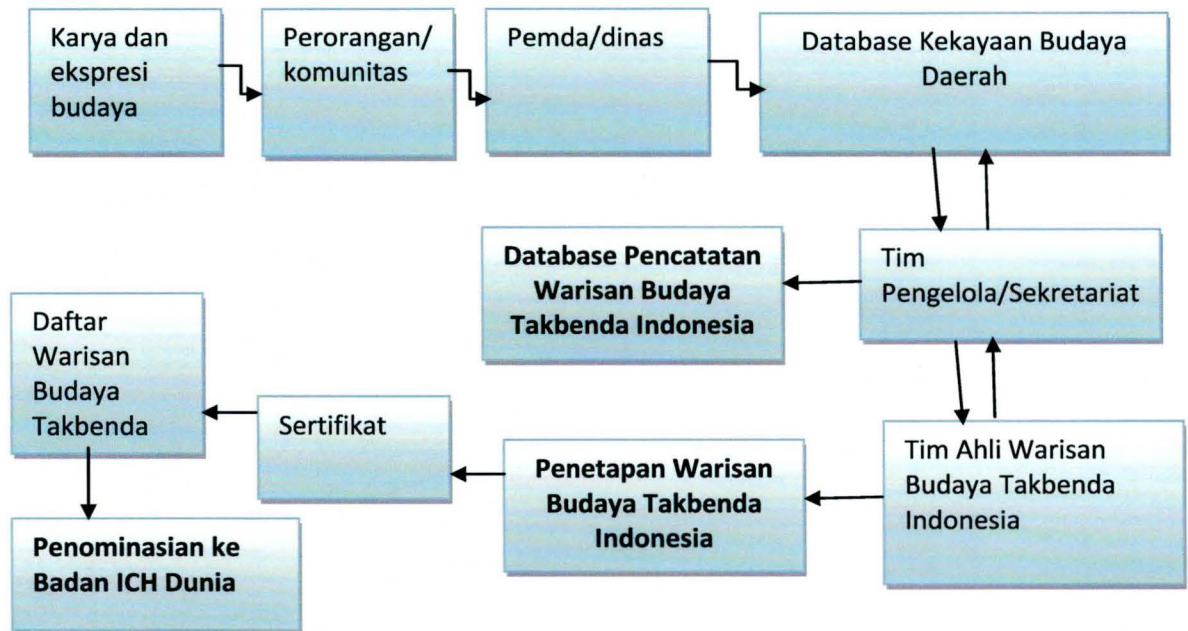
Dalam proses pencatatan, penetapan, dan pengusulan warisan budaya takbenda Indonesia memperhatikan kode etik berikut.

1. Dalam Pencatatan, seluruh budaya takbenda yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia dapat dicatatan.
2. Menghormati adat istiadat yang membatasi akses pada hal-hal tertentu dalam warisan budaya takbenda, terutama yang termasuk pengetahuan dan keterampilan yang sakral dan rahasia (*sacred and secret knowlegde and skill*)
3. Catatan mengenai karya budaya yang akan dipublikasikan secara luas bersifat umum dan singkat. Untuk hal-hal yang bersifat khusus, orang yang berkepentingan dipersilakan menghubungi komunitas/ organisasi/ asosiasi/ badan/ paguyuban, kelompok sosial atau perseorangan penanggung jawab karya budaya atau guru budaya/maestro pemegang kekayaan intelektual atas karya budaya warisan budaya takbenda yang bersangkutan.
4. Tidak mengusulkan karya budaya takbenda yang melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.



B. PROSES PENCATATAN, PENETAPAN, DAN PENGUSULAN

Proses Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan dapat digambarkan dalam bagan alir berikut:



Untuk rincian proses pengusulan ke Badan ICH Dunia dapat dilihat dari bagan alir berikut :



BAGAN ALIR PENGUSULAN KE UNESCO

Bagan	Penjelasan	Pelaksana/PenanggungJawab/ PIC/Pemangku Kepentingan	Timetable
<pre> graph TD A[Penetapan WBTB Indonesia] --> B[/Pengajuan Usulan untuk UNESCO/] B --> C[Penyeleksian Screening] C --> D[Presentasi Audiensi] D --> E{Penentuan Tentatif 2 WBTB} E -- T --> B E -- Y --> F[Penyusunan Dossier] F --> G{Verifikasi Draft Dossier} G -- T --> F G -- Y --> H[Finalisasi Dossier] H --> I[(Pengiriman) Nominasi WBTB ke UNESCO] I --> J[Penyusunan Laporan Berkala] </pre>	Penetapan WBTB Indonesia adalah Penetapan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. WBTB yang ingin masuk dalam daftar ICH UNESCO harus terlebih dahulu ditetapkan dalam penetapan WBTB Indonesia. Pihak Pengusul mengisi formulir pengusulan, melengkapi lampiran-lampirannya, dan mengirimkannya ke Subdit Warisan Budaya Takbenda. Penyeleksian dilakukan guna melihat kriteria, kelengkapan, kelayakan, serta hal lainnya untuk mendapatkan “<i>Outstanding Universal Value</i>” dari WBTB yang akan dinominasikan ke UNESCO. Menghasilkan 5 WBTB merujuk pada 5 kriteria (1 WBTB mewakili 1 kriteria). Pertemuan untuk memperoleh informasi yang cukup atas WBTB yang akan diusulkan ke UNESCO, termasuk rencana aksi untuk pelestariannya. Memutuskan 2 dari 5 WBTB yang telah diseleksi untuk kemudian dilakukan penyusunan <i>dossier</i> (naskah nominasi) ICH UNESCO. Penyusunan <i>dossier</i> ICH UNESCO mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh UNESCO. Tim Penyusun <i>dossier</i> melakukan asistensi dengan Dit. Warisan dan Diplomasi Budaya dan Tim Ahli. <i>Dossier</i> ICH UNESCO dapat diunduh di http://www.unesco.org/culture/ich/ Memilih prioritas 1 dari 2 <i>dossier</i> yang paling siap yang akan ditindaklanjuti untuk tahap finalisasi. Pemutakhiran data (menunggu konfirmasi dan evaluasi dari Sekretariat ICH UNESCO). Tahap koordinasi antar kementerian terkait dan Sekretariat UNESCO. Penyusunan laporan berkala menggunakan formulir yang dapat diunduh di http://www.unesco.org/culture/ich/	Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Kemdikbud Instansi Pemerintah: Pusat/Daerah, Organisasi Non-Pemerintah, Komunitas, Perorangan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Tim Ahli Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Tim Ahli, Pengusul Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Tim Ahli, Pengusul Pengusul, Dit. WDB, Pemda terkait, akademisi, lembaga penelitian, komunitas, lembaga non-pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan Pengusul, Dit. WDB, Pemda terkait, akademisi Dit. INDB, tim penyusun <i>dossier</i> Dit. WDB, Kemko PMK, KNIU, Kemlu Semua pihak terkait/pemangku kepentingan, berkoordinasi dan berasistensi dengan Kemdikbud (Dit. WDB)	Setiap bulan September 31 Maret (Tahun 0) 30 April (Tahun 0) 20-23 Mei (Tahun 0) 31 Mei (Tahun 0) s.d. 31 Januari (Tahun 1) 31 Maret (Tahun 1) s.d. 31 Desember (Tahun 1) 31 Januari (Tahun 2) 15 Desember



C. PROSEDUR TEKNIS

Dalam pelaksanaan pencatatan dan penetapan warisan budaya takbenda Indonesia serta pengusulan ke Badan Warisan Budaya Takbenda Dunia (*Intangible Cultural Heritage UNESCO*) UNESCO adalah sebagai berikut :

1. PENCATATAN

Proses dan prosedur teknis pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Pengisian Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Setiap Orang (perorangan, komunitas budaya, masyarakat hukum adat) dapat mendaftarkan kekayaan budaya mereka. Pendaftaran diajukan pada Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya melalui Pemerintah Daerah atau didampingi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya sebagai unit pelaksana teknis Kementerian di daerah.

Pendaftaran secara online dilakukan mengisi formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang sudah disiapkan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya melalui laman/website <http://www.warisanbudayaindonesia.info> dengan memperhatikan Petunjuk Pengisian dan Formulir Pencatatan (Terlampir).

Pendaftaran secara manual dilakukan dengan mengunduh Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang disediakan di laman <http://www.warisanbudayaindonesia.info> atau meminta format formulir kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya dan mengisinya secara lengkap.

b. Penyerahan Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Formulir yang diisi secara lengkap diserahkan dan/atau dikirimkan kepada Seksi Penetapan Subdit Warisan Budaya Takbenda Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya melalui website, pos, dan diantarkan langsung. Formulir dapat juga diserahkan ke Balai Pelestarian Nilai Budaya di wilayah kerja masing-masing.

Formulir sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua); 1 (satu) berkas sebagai arsip dan 1 (satu) berkas yang asli dikirimkan kepada Tim Pengelola Data/Sekretariat Pusat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda yang beralamatkan di:

Sekretariat/Pengelola Data Pencatatan
Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 10
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270.

c. Pengumpulan Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Formulir yang telah diterima oleh tim pengumpul dan pengolah data atau Sekretariat dikumpulkan menjadi satu berkas sesuai dengan susunan Formulir



Pencatatan. Setelah dikumpulkan selanjutnya Formulir diolah Tim Pengelola Data mendokumentasikan berkas pendaftaran yang asli sebagai pendataan Kekayaan Budaya serta menggandakannya sebagai arsip.

d. Pemeriksaan Kelengkapan Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Formulir yang berasal dari perorangan melalui Pemerintah Daerah dan atau Tim Pencatatan dari UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya diterima oleh Seksi Pencatatan Subdit Warisan Budaya Takbenda Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya untuk diperiksa. Pemeriksaan formulir tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya formulir dan pihak pencatat dan atau Balai Pelestarian Nilai Budaya akan mendapatkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi serta mengembalikannya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diperiksa oleh tim pengumpul dan pengolah data.

e. Input Data dan Pengolahan data Pencatatan Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah dikumpulkan dan diperiksa selanjutnya diinput ke *Database* Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia kemudian diolah sesuai dengan klasifikasi dan jenis data.

Klasifikasi data dari hasil isian Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia berdasarkan domain *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO yaitu 5 domain. Untuk mempermudah data pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia juga diklasifikasikan menjadi 14 kategori. Setelah diklasifikasi, data pencatatan warisan budaya takbenda direkapitulasi berdasarkan domain dan kategori serta rekapitulasi berdasarkan provinsi daerah dimana warisan budaya takbenda berada. Jika ada data yang dianggap masih meragukan perlu dilakukan verifikasi dan konfirmasi.

f. Penyajian Data Pencatatan Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Untuk keperluan pengambilan keputusan pimpinan dan kebutuhan bahan publikasi, sosialisasi, dan workshop atau kegiatan lainnya yang memerlukan data pencatatan, maka data pencatatan dapat disajikan data pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia. Data yang disajikan adalah data yang telah diolah dan dibuat rekapitulasinya.

2. PENETAPAN

Proses dan prosedur teknis penetapan menjadi warisan budaya takbenda Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Berkas Pendaftaran Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Masyarakat/Komunitas Adat melalui Pemerintah Daerah/Dinas Kebudayaan setempat dapat mengusulkan/mendaftarkan warisan budaya mereka ke Dinas Provinsi yang terkait di wilayah setempat atau berkoordinasi dengan BPNB. Pendaftaran warisan budaya dilakukan dengan



mengisi kelengkapan berkas pendaftaran yang disiapkan oleh instansi yang berwenang atau BPNB. Berkas Pendaftaran rangkap 2 yang lengkap dikirimkan ke Tim Pengelola Data Warisan Budaya Takbenda Indonesia untuk dikumpulkan berdasarkan urutan Daftar Pendaftaran. Berkas yang telah terkumpul kemudian digandakan untuk diserahkan kepada Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Tim Pengelola Data menggandakan sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) berkas pendaftaran yang telah dikumpulkan untuk disampaikan kepada Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia untuk diseleksi.

b. Seleksi oleh Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Berkas pendaftaran yang diserahkan ke Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia diseleksi oleh Tim Ahli untuk diperiksa berkas pendaftarannya, secara administrasi atau substansi.

Seleksi Warisan Budaya Takbenda Indonesia memperhatikan kriteria berikut :

- a) merupakan identitas budaya dari satu atau lebih Komunitas Budaya;
- b) memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jatidiri dan persatuan bangsa
- c) masih berlangsung dan mempunyai nilai penting bagi manusia (*meaningfulness*);
- d) mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya dan pelaku) karena perisitwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik, dan krisis ekonomi;
- e) menjadi wahana pelindungan dari dampak negatif pembangunan dan kekuatan warisan budaya takbenda sebagai katalisator/filter bagi pembangunan berkelanjutan
- f) keberterimaan (*acceptable*) oleh pemangku kepentingan;
- g) memiliki otentisitas/kekhasan lokal/suku bangsa yang memperkuat jatidiri bangsa Indonesia;
- h) WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- i) rentan terhadap klaim WBTB oleh Negara lain.
- j) WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (*multiplier effect*);

c. Penetapan Daftar Urut yang akan dinominasikan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Setelah Tim Ahli memeriksa berkas pendaftaran yang diajukan oleh tim pengusul. Tim ahli menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya melalui tim pengelola data. Tim pengelola data menyusun Daftar Urut yang akan dinominasikan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia.



d. Koordinasi Tindak Lanjut

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya bersama tim pengelola data menindaklanjuti hasil pemeriksaan Tim Ahli dengan mengkoordinasikannya kepada tim pengusul. Rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan Tim Pengusul adalah terkait dengan berkas usulan.

e. Pelengkapan Berkas Usulan oleh Tim Pengusul

Setelah rapat koordinasi dengan Tim pengusul, maka Tim pengusul harus melengkapi berkas usulan mereka, baik Formulir dan Pendokumentasiannya.

f. Penyusunan Berkas Usulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Berkas Usulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah lengkap rangkap 2 yang lengkap dikirimkan ke Tim Pengelola Data Warisan Budaya Takbenda Indonesia untuk dikumpulkan berdasarkan urutan Daftar Pendaftaran. Berkas yang telah terkumpul kemudian digandakan untuk diserahkan kepada Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

g. Verifikasi Data Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Pengecekan data dari berkas usulan warisan budaya takbenda Indonesia dilakukan dan diseleksi oleh Tim Ahli dan dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Mekanisme verifikasi data adalah melengkapi data dengan melakukan pengamatan, wawancara mendalam terhadap maestro atau narasumber yang ahli di bidang budaya takbenda yang akan ditetapkan serta melakukan FGD (*Focus Group Discussion*).

h. Finalisasi Berkas Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Setelah berkas Usulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia diverifikasi maka Tim Ahli melakukan penilaian yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya takbenda Indonesia direkomendasikan kepada Menteri untuk mendapat Penetapan. Tim ahli menyusun Daftar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia untuk bahan Sidang Penetapan. Berkas yang sudah memperoleh penilaian tetapi tidak memenuhi kriteria sebagai warisan budaya takbenda Indonesia diberitahukan kepada pendaftar melalui Tim Pengelola. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya mencatat semua berkas baik yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia atau yang belum ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

i. Sidang Penetapan oleh Tim Ahli

Sidang Penetapan Tim Ahli dilaksanakan dengan mengkaji laporan-laporan hasil penilaian Warisan Budaya Takbenda Indonesiaa untuk menentukan Penetapan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan justifikasi pengusul dari warisan budaya takbenda Indonesia. Beberapa hal yang menjadi dasar penilaian Tim Ahli untuk meluluskan atau menetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah kelengkapan administrasi, kesahihan data (dukungan data sumber primer, proses validitas dan realibitas, hasil review Tim Ahli, dokumentasi), kekhasan karya budaya dan ekspresi spesifik serta dukungan pemangku kepentingan.



j. Penyerahan Sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Warisan Budaya Takbenda Indonesia ditetapkan melalui proses penilaian atau Sidang Penetapan yang dilakukan oleh Tim Ahli. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Ahli adalah dalam bentuk rekomendasi Penetapan Kekayaan Budaya Takbenda sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang disampaikan kepada Menteri. Tim Ahli memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap Kekayaan Budaya Takbenda yang sudah diverifikasi setelah selesai verifikasi dan penilaian. Hasil sidang penetapan menetapkan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Sertifikat terkait dengan Warisan Budaya Takbenda Indonesia diserahkan kepada wilayah atau daerah atau Pemerintah Daerah di mana warisan budaya takbenda tersebut berada.

3. PENGUSULAN

Proses dan prosedur teknis pengusulan ke Badan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (*Intangible Cultural Heritage*) adalah sebagai berikut:

1. Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang akan diseleksi untuk usulan dalam daftar ICH-UNESCO harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Warisan budaya yang dimaksud sudah masuk dalam daftar Inventarisasi Kekayaan Budaya yang dimiliki Direktorat Jenderal Kebudayaan.
 - b) Sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
 - c) Didukung seluas-luasnya oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta pihak-pihak swasta lainnya.
 - d) Warisan budaya takbenda mempunyai nilai penting dan masih dipraktekkan oleh masyarakat pendukungnya;
 - e) Warisan budaya takbenda tersebut diakui dan diterima serta menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia (keberterimaan = *acceptable*);
 - f) Memiliki Perspektif Sejarah (sejauh mana “sang objek” memiliki keterkaitan dengan nilai sejarah bagi bangsa Indonesia)
 - g) Masuk dalam wilayah geografis Indonesia secara administrasi dan geografi budaya (*Culture area*).
 - h) Berada di wilayah administratif yang secara sosial politik memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia (mis. daerah perbatasan dan daerah konflik).
 - i) Mengandung nilai multidisiplin yang memiliki dampak ganda (*multiplier effect*);
2. Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang akan diusulkan untuk masuk dalam daftar UNESCO, harus mempertimbangkan beberapa hal, mengingat keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia, antara lain:



- a. pemerataan persebaran di wilayah Indonesia;
 - b. pemenuhan setiap domain untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam.
 - c. mewakili seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia.
3. Warisan Budaya Takbenda UNESCO menurut pasal 2 konvensi 2003 dibagi dalam 3 kriteria:

a) *LIST OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN NEED OF URGENT SAFEGUARDING*

- U.1. Bahwa unsur budaya tersebut seperti yang didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi, dan termasuk satu atau lebih di antara 5 domain Warisan Budaya Takbenda.
- U.2. (a) Bahwa unsur budaya yang bersangkutan memerlukan perlindungan mendesak karena terancam punah, walaupun sudah ada upaya masyarakat dan pemerintah untuk melestarikannya; atau
(b) Bahwa unsur budaya membutuhkan perlindungan mendesak karena menghadapi ancaman berat sehingga tidak mungkin diharapkan selamat tanpa perlindungan segera.
- U.3. Ada rencana perlindungan yang memungkinkan masyarakat melaksanakan unsur budaya yang bersangkutan dan menurunkan/mewariskannya kepada generasi penerus.
- U.4. Usulan disusun dengan mengikutsertakan masyarakat seluas-luasnya.
- U.5. Bahwa unsur budaya tercatat dalam daftar inventaris Warisan Budaya Takbenda yang sesuai konvensi UNESCO Pasal 11 dan 12
- U.6. Dalam kasus-kasus yang sangat mendesak, Negara Pihak sebaiknya berkonsultasi sebelumnya tentang naskah yang akan diusulkan sesuai dengan pasal 17.3 dari Konvensi.

b) *REPRESENTATIVE LIST OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY*

- R.1. Merupakan Warisan Budaya Takbenda sebagaimana didefinisikan pada pasal 2 Konvensi.
- R.2. Masuknya unsur warisan budaya takbenda tersebut berkontribusi untuk memberikan kejelasan dan kesadaran akan pentingnya warisan budaya
- R.3. takbenda dan untuk mendorong timbulnya dialog, sehingga mencerminkan keragaman budaya di seluruh dunia dan memberikan kesaksian pada kreativitas manusia.



- R.4. Langkah-langkah pelindungan yang diuraikan harus dapat melindungi dan mempromosikan unsur budaya tersebut.
- R.5. Unsur warisan budaya takbenda tersebut diusulkan dengan keterlibatan dan keikutsertaan seluas-luasnya komunitas, kelompok maupun perseorangan dan dengan persetujuan mereka secara bebas dan sepengetahuan mereka.
- R.6. unsur budaya yang bersangkutan tercatat pada daftar inventaris warisan budaya takbenda yang ada pada wilayah Negara Pihak yang bersangkutan, sebagaimana didefinisikan pada pasal 11 dan pasal 12 Konvensi.

c) *PROGRAMMES, PROJECT AND ACTIVITIES FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE*

- P.1. Program, proyek atau kegiatan menyangkut pelindungan, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2 ayat 3 Konvensi.
- P.2. Mendorong koordinasi atas usaha-usaha untuk perlindungan warisan budaya takbenda pada tingkat regional, subregional atau internasional. (dalam ICH-03, ditambah tingkat nasional).
- P.3. Mencerminkan prinsip dan tujuan Konvensi.
- P.4. Program, proyek atau kegiatan telah menunjukkan efektivitas dalam memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup warisan budaya takbenda yang bersangkutan.
- P.5. Program, proyek atau kegiatan sedang atau telah dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat, kelompok atau, bilamana tempat perseorangan yang bersangkutan, dan ditandai dengan persetujuan bebas sepengetahuan mereka sebelumnya
- P.6. Program, proyek atau kegiatan ini dapat berfungsi sebagai contoh untuk kegiatan perlindungan warisan budaya takbenda pada tingkat subregional, regional atau internasional.
- P.7. Negara pihak yang mengusulkan, lembaga pelaksana, komunitas, kelompok atau bilamana tempat perseorangan yang bersangkutan, bersedia bekerja sama dalam penyebaran “best practices” seandainya program mereka terpilih.
- P.8. Program, proyek atau kegiatan mempunyai pengalaman-pengalaman yang hasilnya dapat dinilai.
- P.9. Program, proyek atau kegiatan terutama dapat digunakan untuk kebutuhan khusus negara berkembang.

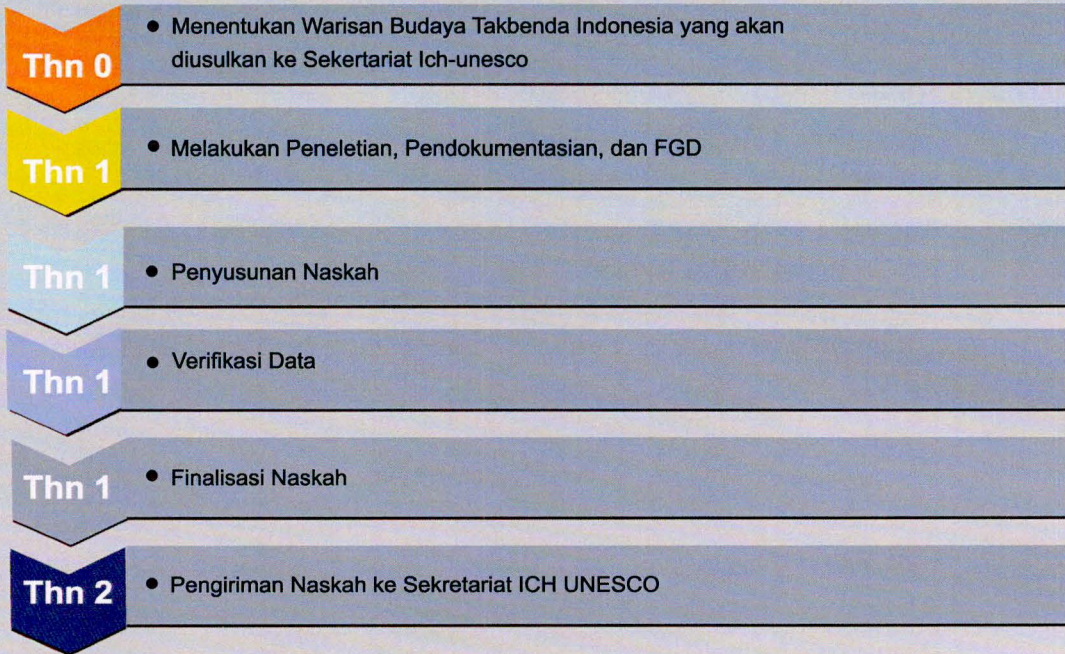


A. WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pengusulan di Indonesia dimulai dari tahun ke-0 sampai tahun ke-2 untuk masing-masing warisan budaya takbenda Indonesia yang akan diusulkan.
 - a. Waktu tahun ke-0 adalah waktu penetapan nominasi yang akan diusulkan ke UNESCO berdasarkan kriteria.
 - b. Tahun ke-1 melakukan penelitian, pendokumentasian warisan budaya takbenda Indonesia yang akan diusulkan dan pelaksanaan *Forum Group Discussion* untuk menjangkau pendapat masyarakat, serta persiapan pemerintah daerah dan masyarakat untuk membuat program bagi rencana aksi pelestarian.
 - c. Tahun ke-1 dilakukan juga penyusunan naskah awal berdasarkan hasil langkah ke 2 di atas.
 - d. Tahun ke-1, setelah penyusunan naskah dilakukan verifikasi data ke lapangan dengan mengundang seluruh stakeholder yang terkait dan dilakukan penandatanganan persetujuan hasil verifikasi serta kesepakatan bersama untuk pengajuan nominasi yang ditandatangani oleh seluruh stakeholder yang hadir. Dalam kegiatan ini *stakeholder* yang diundang adalah Kementerian (c.q. Dirjen Kebudayaan); Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; Masyarakat/komunitas pendukung kebudayaan yang bersangkutan.
 - e. Tahun ke-1 dalam tahapan selanjutnya adalah Finalisasi Naskah.
 - f. Tahun ke -2 Pengiriman naskah ke sekretariat ICH UNESCO paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.



Bagan Timetable Penominasian Warisan Budaya Takbenda Indonesia untuk ICH List-UNESCO



BAB IV
FORMULIR PENCATATAAN, PENETAPAN, DAN PENGUSULAN
WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

1. PENCATATAAN

Untuk mencatatkan karya budaya ke dalam Database Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia di Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya maka harus mengisi Formulir Pencatatan berikut :

FORMULIR PENCATATAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

1. Kode Pencatatan (*diisi oleh Kemendikbud)

Tahun

Nomor

2. Nama Karya Budaya (Isi nama yang paling umum dipakai)

3. Kondisi Karya Budaya Saat Ini (contreng salah satu):

- ☐ Sedang Berkembang;
☐ Masih Bertahan;
☐ Sudah Berkurang;
☐ Terancam Punah;
☐ Sudah Punah/ tidak berfungsi lagi dalam masyarakat

4. Lokasi Karya Budaya (lokasi utama, dan lokasi lain juga disebutkan)

Provinsi :	Kabupaten:
Kecamatan:	Desa/Kelurahan:
Alamat-alamat penting:	
Kode Pos:	



5. Uraian/Deskripsi Singkat Karya Budaya yang dilaporkan saat ini: (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial karya Budaya yang bersangkutan (Maks. 1000 kata)

--

6. Pelaku Karya Budaya atau Nama komunitas/ organisasi/ asosiasi/ badan/ paguyuban/kelompok sosial/atau perorangan penanggung jawab karya budaya yang dilaporkan:

Nama:	
Alamat :	
	Kode Pos:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile	
Alamat email:	Website:

7. Foto Terbaru dan Penjelasannya (2 lembar)

Foto	
Keterangan Foto	

8. Pelapor dan Waktu Pelaporan

- a. Nama Orang yang Melaporkan Karya Budaya (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan)

Nama:	
Alamat :	
	Kode Pos:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:	
Alamat email:	

- b. Tempat dan Tanggal Laporan Karya Budaya

Tempat:	Tanggal:
---------	----------



9. Petugas Pencatatan dan waktu Pencatatan

a. Nama Orang yang Mencatatkan Karya Budaya

Nama

b. Tempat dan Tanggal Pencatatan

Tempat:

Tanggal:

2. PENETAPAN

FORMULIR PENETAPAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA

1. Kode Pencatatan (*diisi oleh Kemendikbud)

Tahun

Nomor

2. Nama Karya Budaya (Isi nama yang paling umum dipakai)

3. Nama Karya Budaya dalam Aksara dan Bahasa yang Bersangkutan

4. Nama-nama Lain Karya Budaya (varian atau alias nama karya budaya)

5. Domain/Kategori (contreng satu atau lebih):

- ☐ (01) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda, termasuk cerita rakyat, naskah kuno, permainan tradisional;
- ☐ (02) seni pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni musik, film;
- ☐ (03) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional;
- ☐ (04) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, termasuk pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional;
- ☐ (05) kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/ minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

6. Kondisi Karya Budaya Saat ini (contreng salah satu):

- ☐ Sedang Berkembang;
- ☐ Masih Bertahan;
- ☐ Sudah Berkurang;
- ☐ Terancam Punah;
- ☐ Sudah Punah/ tidak berfungsi lagi dalam masyarakat

7. Lokasi Karya Budaya (lokasi utama, dan lokasi lain juga disebutkan)

Provinsi :

Kabupaten:

Kecamatan:

Desa/Kelurahan:

Alamat-alamat penting:

Kode Pos:



8. Identifikasi dan Definisi Mengenai Karya Budaya (minimal 500 kata)

Pada bagian ini harus menjelaskan bahwa karya budaya yang diusulkan merupakan warisan budaya Indonesia yang secara turun temurun seperti pada definisi Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan karya budaya ditransmisikan hingga sekarang, siapa tokoh yang berperan mentransmisikan dan pelaku yang mempraktikkannya; mendiskripsikan karya budaya secara jelas agar masyarakat pembaca yakin bahwa karya budaya berasal dari pengusulnya dari aspek kesejarahan, dan menunjukkan fungsi sosial dan budaya dan arti yang dimiliki oleh elemen tersebut untuk masyarakat saat ini?

9. Upaya Pelestarian/Promosi Karya Budaya Selama Ini (contreng satu atau lebih):

- ☐ (a) Promosi langsung, promosi lisan (mulut ke mulut);
- ☐ (b) Pertunjukan seni, pameran, peragaan/ demonstrasi
- ☐ (c) Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang;
- ☐ (d) Radio, televisi, film;
- ☐ (e) Internet
- ☐ (f) Belum ada upaya untuk pelestarian/promosi karya budaya ybs.

10. Nama Komunitas/ organisasi/ asosiasi/ badan/ paguyuban/kelompok sosial/atau perorangan penanggung jawab karya Budaya yang dilaporkan:

Nama:		
Alamat :		
		Kode Pos:
.Telp./No. Fax/ No. Mobile		
email:		Website:
Nama:		
Alamat :		
		Kode Pos:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile		
Alamat email:		Website:



11. Guru Budaya/ Maestro: diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang karya budaya tersebut dan usia yang bersangkutan.

Nama: Alamat : No. Telp./No. Fax/ No. Mobile: Alamat email:	 Website:	 Kode Pos:
Nama: Alamat : No. Telp./No. Fax/ No. Mobile: Alamat email:	 Website:	 Kode Pos:
Nama: Alamat : No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:	 	 Kode Pos:

12. Foto Terbaru dan Penjelasannya (2 lembar)

Foto 	
Keterangan Foto 	

13. Film Dokumenter Terkait dengan Karya Budaya

Hiperlink film karya budaya dan film wajib dilampirkan

14. Kajian Akademis oleh Lembaga Peneliti yang terkait (Nama/judul kajian bisa lebih dari 1),

Hiperlink film karya budaya dan film wajib dilampirkan



15. Referensi yang sudah diterbitkan (ditulis sumber secara lengkap: nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit); naskah kuno, prasasti; sumber lisan/ nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll..

Hiperlink film karya budaya dan film wajib dilampirkan

16. Persetujuan Pengusulan/Penetapan Karya Budaya dari (Provinsi/Lembaga dan Nama orang yang bertanggung jawab terkait karya sebagai Pengusul)

17. Petugas Pencatatan dan waktu Pencatatan

- a. Nama petugas/pejabat menetapkan Karya Budaya

Nama

- b. Tempat dan Tanggal Pencatatan

Tempat:

Tanggal:



3. PENGUSULAN INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE UNESCO



Urgent Safeguarding List

ICH-01 – Form

LIST OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN NEED OF URGENT SAFEGUARDING

**DEADLINE 31 MARCH 2016
FOR A POSSIBLE INSCRIPTION IN 2017**

Instructions for completing the nomination form are available at:
<http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms>

Nominations not complying with those instructions and those found below will be considered incomplete and cannot be accepted.

States Parties are further encouraged to consult the aide-mémoire for completing a nomination to the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding available on the same webpage.

Possibility to request international assistance when nominating

To nominate an element for inscription on the Urgent Safeguarding List and simultaneously request financial assistance to support implementation of its proposed safeguarding plan, use form ICH-01bis.

To nominate an element for inscription on the Urgent Safeguarding List without requesting financial assistance, continue to use form ICH-01.

A. State(s) Party(ies)

For multi-national nominations, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed.

B. Name of the element

B.1. Name of the element in English or French

Indicate the official name of the element that will appear in published material.

Not to exceed 200 characters



B.2. Name of the element in the language and script of the community concerned, if applicable

Indicate the official name of the element in the vernacular language, corresponding to its official name in English or French (point B.1).

Not to exceed 200 characters

B.3. Other name(s) of the element, if any

In addition to the official name(s) of the element (point B.1), mention alternate name(s), if any, by which the element is known.

C. Name of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned

Identify clearly one or several communities, groups or, if applicable, individuals concerned with the nominated element.

Not to exceed 150 words

D. Geographical location and range of the element

Provide information on the distribution of the element within the territory(ies) of the submitting State(s), indicating if possible the location(s) in which it is centred. Nominations should concentrate on the situation of the element within the territories of the submitting States, while acknowledging the existence of same or similar elements outside their territories, and submitting States should not refer to the viability of such intangible cultural heritage outside their territories or characterize the safeguarding efforts of other States.

Not to exceed 150 words

E. Domain(s) represented by the element

Tick one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage manifested by the element, which might include one or more of the domains identified in Article 2.2 of the Convention. If you tick 'others', specify the domain(s) in brackets.

- ☐ oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
- ☐ performing arts
- ☐ social practices, rituals and festive events
- ☐ knowledge and practices concerning nature and the universe
- ☐ traditional craftsmanship
- ☐ other(s) ()



F. Contact person for correspondence

F.1. Designated contact person

Provide the name, address and other contact information of a single person responsible for all correspondence concerning the nomination. For multi-national nominations provide complete contact information for one person designated by the States Parties as the main contact person for all correspondence relating to the nomination.

Title (Ms/Mr, etc.):

Family name:

Given name:

Institution/position:

Address:

Telephone number:

E-mail address:

Other relevant
information:

F.2. Other contact persons (for multi-national files only)

Provide below complete contact information for one person in each submitting State, other than the primary contact person identified above.

1. Identification and definition of the element

*For **Criterion U.1**, the States **shall demonstrate that 'the element constitutes intangible cultural heritage as defined in Article 2 of the Convention'.***

This section should address all the significant features of the element as it exists at present, and should include:

- a. an explanation of its social functions and cultural meanings today, within and for its community,*
- b. the characteristics of the bearers and practitioners of the element,*
- c. any specific roles, including gender or categories of persons with special responsibilities towards the element,*
- d. the current modes of transmission of the knowledge and skills related to the element.*

The Committee should receive sufficient information to determine:

- a. that the element is among the 'practices, representations, expressions, knowledge, skills — as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith —';*
- b. 'that communities, groups and, in some cases, individuals recognize [it] as part of their cultural heritage';*
- c. that it is being 'transmitted from generation to generation, [and] is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history';*
- d. that it provides communities and groups involved with 'a sense of identity and continuity'; and*
- e. that it is not incompatible with 'existing international human rights instruments as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development'.*

Overly technical descriptions should be avoided and submitting States should keep in mind that this section must explain the element to readers who have no prior knowledge or direct experience of it. Nomination files need not address in detail the history of the element, or its origin or antiquity.



Not fewer than 750 or more than 1,000 words

2. Need for urgent safeguarding

For Criterion U.2, the States shall demonstrate that 'the element is in urgent need of safeguarding because its viability is at risk despite the efforts of the community, group or, if applicable, individuals and State(s) Party(ies) concerned'.

Describe the current level of viability of the element, particularly the frequency and extent of its practice, the strength of traditional modes of its transmission, the demographics of its practitioners and audiences and its sustainability.

Identify and describe the threats to the element's continued transmission and enactment and describe the severity and immediacy of those threats. The threats described here should be specific to the element concerned, not generic factors that would be applicable to any intangible heritage.

Not fewer than 750 or more than 1,000 words

3. Safeguarding measures

For Criterion U.3, the States shall demonstrate that 'safeguarding measures are elaborated that may enable the community, group or, if applicable, individuals concerned to continue the practice and transmission of the element'. The nomination should include sufficient information to permit the Evaluation Body and Committee to assess the 'feasibility and sufficiency of the safeguarding plan'.

3.a. Past and current efforts to safeguard the element

The feasibility of safeguarding depends in large part on the aspirations and commitment of the community, group or, if applicable, individuals concerned. Describe past and current efforts of the concerned communities, groups or, if applicable, individuals to ensure the viability of the element.

Describe also past and current efforts of the concerned State(s) Party(ies) to safeguard the element, taking note of external or internal constraints, such as limited resources.

Not fewer than 300 or more than 500 words

3.b. Safeguarding plan proposed

This section should identify and describe a feasible and sufficient safeguarding plan that, within a time-frame of approximately four years, would respond to the need for urgent safeguarding and substantially enhance the viability of the element, if implemented. It is important that the safeguarding plan contain concrete measures and activities that adequately respond to the identified threats to the element. The safeguarding measures should be described in terms of concrete engagements of the States Parties and communities and not only in terms of possibilities and potentialities. States Parties are reminded to present safeguarding plans and budgets that are proportionate to the resources that can realistically be mobilized by the submitting State and that can feasibly be accomplished within the time period foreseen. Provide detailed information as follows:

- What primary **objective(s)** will be addressed and what concrete **results** will be expected?*
- What are the key **activities** to be carried out in order to achieve these expected results? Describe the activities in detail and in their best sequence, addressing their feasibility.*
- Describe the mechanisms for the full **participation of communities**, groups or, if appropriate, individuals in the proposed safeguarding measures. Provide as detailed as possible information about the communities, in particular, practitioners and their roles in implementing safeguarding measures. The description should cover not only the participation of the communities as beneficiaries of technical and financial support, but also their active participation in the planning and implementation of all of the activities, including the role of gender.*
- Describe the **competent body** with responsibility for the local management and safeguarding of the element, and its human resources available for implementing the safeguarding plan. (Contact information is to be provided in point 3.c below.)*
- Provide evidence that the State(s) Party(ies) concerned has the **commitment** to support the safeguarding*



plan by creating favourable conditions for its implementation.

- f. Provide a **timetable** for the proposed activities and estimate the **funds required** for their implementation (if possible, in US dollars), identifying any available resources (governmental sources, in-kind community inputs, etc.).

Not fewer than 1,000 or more than 2,000 words

3.c. Competent body(ies) involved in safeguarding

Provide the name, address and other contact information of the competent body(ies), and if applicable, the name and title of the contact person(s), with responsibility for the local management and safeguarding of the element.

Name of the body:

Name and title of the
contact person:

Address:

Telephone number:

E-mail address:

Other relevant
information:

4. Community participation and consent in the nomination process

For **Criterion U.4**, the States **shall demonstrate that 'the element has been nominated following the widest possible participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed consent'**.

4.a. Participation of communities, groups and individuals concerned in the nomination process

Describe how the community, group or, if applicable, individuals concerned have participated actively in preparing and elaborating the nomination at all stages, including the role of gender.

States Parties are encouraged to prepare nominations with the participation of a wide variety of all concerned parties, including where appropriate local and regional governments, communities, NGOs, research institutes, centres of expertise and others. States Parties are reminded that the communities, groups and, in some cases, individuals whose intangible cultural heritage is concerned are essential participants throughout the conception and elaboration of nominations, proposals and requests, as well as the planning and implementation of safeguarding measures, and are invited to devise creative measures to ensure that their widest possible participation is built in at every stage, as required by Article 15 of the Convention.

Not fewer than 300 or more than 500 words



4.b. Free, prior and informed consent to the nomination

The free, prior and informed consent to the nomination of the element from the community, group or, if applicable, individuals concerned may be demonstrated through written or recorded concurrence, or through other means, according to the legal regimen of the State Party and the infinite variety of communities and groups concerned. The Committee will welcome a broad range of demonstrations or attestations of community consent in preference to standard or uniform declarations. Evidence of free, prior and informed consent shall be provided in one of the working languages of the Committee (English or French), as well as the language of the community concerned if its members use languages other than English or French.

Attach to the nomination form information showing such consent and indicate below what documents you are providing, how they were obtained, and what form they take. Indicate also the gender of the people providing their consent.

Not fewer than 150 or more than 250 words

4.c. Respect for customary practices governing access to the element

Access to certain specific aspects of intangible cultural heritage or to information about it is sometimes restricted by customary practices enacted and conducted by the communities in order, for example, to maintain the secrecy of certain knowledge. If such practices exist, demonstrate that inscription of the element and implementation of the safeguarding measures would fully respect such customary practices governing access to specific aspects of such heritage (cf. Article 13 of the Convention). Describe any specific measures that might need to be taken to ensure such respect.

If no such practices exist, please provide a clear statement that there are no customary practices governing access to the element in at least 50 words.

Not fewer than 50 or more than 250 words

4.d. Concerned community organization(s) or representative(s)

Provide detailed contact information for each community organization or representative, or other non-governmental organization, that is concerned with the element such as associations, organizations, clubs, guilds, steering committees, etc.:

- a. Name of the entity*
- b. Name and title of the contact person*
- c. Address*
- d. Telephone number*
- e. E-mail*
- f. Other relevant information*



5. Inclusion of the element in an inventory

For Criterion U.5, the States shall demonstrate that 'the element is included in an inventory of the intangible cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies) as defined in Articles 11 and 12 of the Convention'.

a. Indicate below:

- when the element has been included in the inventory, which should be prior to the submission of the nomination to the Secretariat (31 March),
- its reference,
- the inventory in which the element has been included,
- the office, agency, organization or body responsible for maintaining that inventory,
- how the inventory has been drawn up 'with the participation of communities, groups and relevant non-governmental organizations' (Article 11(b) of the Convention), and including in terms of the role of gender,
- how the inventory is regularly updated (Article 12 of the Convention).

- b. Documentary evidence shall also be provided in an annex demonstrating that the nominated element is included in an inventory of the intangible cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined in Articles 11 and 12 of the Convention; **such evidence shall include a relevant extract of the inventory(ies) in English or in French, as well as in the original language if different.** The extract should be, for example, the inventory record or file for the nominated element, including its description, location, community(ies), viability, and so on. It may be complemented by a reference below to a functioning hyperlink through which such an inventory may be accessed, but the hyperlink alone is not sufficient.

The nominated element's inclusion in an inventory should not in any way imply or require that the inventory(ies) should have been completed prior to nomination. Rather, a submitting State Party may be in the process of completing or updating one or more inventories, but has already duly included the nominated element on an inventory-in-progress.

Not fewer than 150 or more than 250 words

6. Documentation

6.a. Appended documentation (mandatory)

The documentation listed below is mandatory and will be used in the process of evaluating and examining the nomination. The photographs and the video will also be helpful for visibility activities if the element is inscribed. Tick the following boxes to confirm that related items are included with the nomination and that they follow the instructions. Additional materials other than those specified below cannot be accepted and will not be returned.

- ☐ documentary evidence of the consent of communities, along with a translation into English or French if the language of concerned community is other than English or French
- ☐ documentary evidence demonstrating that the nominated element is included in an inventory of the intangible cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined in Articles 11 and 12 of the Convention; such evidence shall include a relevant extract of the inventory(ies) in English or in French, as well as in the original language if different
- ☐ 10 recent photographs in high definition
- ☐ cession(s) of rights corresponding to the photos (Form ICH-07-photo)
- ☐ edited video (from 5 to 10 minutes), subtitled in one of the languages of the Committee (English or French) if the language utilized is other than English or French
- ☐ cession(s) of rights corresponding to the video recording (Form ICH-07-video)



6.b. Principal published references (optional)

Submitting States may wish to list, using a standard bibliographic format, principal published references providing supplementary information on the element, such as books, articles, audio-visual materials or websites. Such published works should not be sent along with the nomination.

Not to exceed one standard page.

7. Signature(s) on behalf of the State(s) Party(ies)

The nomination should conclude with the signature of the official empowered to sign it on behalf of the State Party, together with his or her name, title and the date of submission.

In the case of multi-national nominations, the document should contain the name, title and signature of an official of each State Party submitting the nomination.

Name:

Title:

Date:

Signature:

Name(s), title(s) and signature(s) of other official(s) (For multi-national nominations only)





United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Intangible
Cultural
Heritage

Representative List

ICH-02 – Form

REPRESENTATIVE LIST OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY

**DEADLINE 31 MARCH 2016
FOR A POSSIBLE INSCRIPTION IN 2017**

Instructions for completing the nomination form are available at:

<http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms>

Nominations not complying with those instructions and those found below will be considered incomplete and cannot be accepted.

States Parties are further encouraged to consult the aide-mémoire for completing a nomination to the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity available on the same webpage.

A. State(s) Party(ies)

For multi-national nominations, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed.

B. Name of the element

B.1. Name of the element in English or French

Indicate the official name of the element that will appear in published material.

Not to exceed 200 characters

B.2. Name of the element in the language and script of the community concerned, if applicable

Indicate the official name of the element in the vernacular language corresponding to the official name in English or French (point B.1).

Not to exceed 200 characters

B.3. Other name(s) of the element, if any

In addition to the official name(s) of the element (point B.1) mention alternate name(s), if any, by which the element is known.



C. Name of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned

Identify clearly one or several communities, groups or, if applicable, individuals concerned with the nominated element.

Not to exceed 150 words

D. Geographical location and range of the element

Provide information on the distribution of the element within the territory(ies) of the submitting State(s), indicating if possible the location(s) in which it is centred. Nominations should concentrate on the situation of the element within the territories of the submitting States, while acknowledging the existence of same or similar elements outside their territories, and submitting States should not refer to the viability of such intangible cultural heritage outside their territories or characterize the safeguarding efforts of other States.

Not to exceed 150 words

E. Contact person for correspondence

E.1. Designated contact person

Provide the name, address and other contact information of a single person responsible for all correspondence concerning the nomination. For multi-national nominations provide complete contact information for one person designated by the States Parties as the main contact person for all correspondence relating to the nomination.

Title (Ms/Mr, etc.):

Family name:

Given name:

Institution/position:

Address:

Telephone number:

E-mail address:

Other relevant
information:

E.2. Other contact persons (for multi-national files only)

Provide below complete contact information for one person in each submitting State, other than the primary contact person identified above.



1. Identification and definition of the element

For Criterion R.1, the States shall demonstrate that 'the element constitutes intangible cultural heritage as defined in Article 2 of the Convention'.

Tick one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage manifested by the element, which might include one or more of the domains identified in Article 2.2 of the Convention. If you tick 'other(s)', specify the domain(s) in brackets.

- ☐ oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
- ☐ performing arts
- ☐ social practices, rituals and festive events
- ☐ knowledge and practices concerning nature and the universe
- ☐ traditional craftsmanship
- ☐ other(s) ()

This section should address all the significant features of the element as it exists at present, and should include:

- a. *an explanation of its social functions and cultural meanings today, within and for its community,*
- b. *the characteristics of the bearers and practitioners of the element,*
- c. *any specific roles, including gender or categories of persons with special responsibilities towards the element,*
- d. *the current modes of transmission of the knowledge and skills related to the element.*

The Committee should receive sufficient information to determine:

- a. *that the element is among the 'practices, representations, expressions, knowledge, skills — as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith —';*
- b. *'that communities, groups and, in some cases, individuals recognize [it] as part of their cultural heritage';*
- c. *that it is being 'transmitted from generation to generation, [and] is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history';*
- d. *that it provides communities and groups involved with 'a sense of identity and continuity'; and*
- e. *that it is not incompatible with 'existing international human rights instruments as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development'.*

Overly technical descriptions should be avoided and submitting States should keep in mind that this section must explain the element to readers who have no prior knowledge or direct experience of it. Nomination files need not address in detail the history of the element, or its origin or antiquity.

- (i) *Provide a brief summary description of the element that can introduce it to readers who have never seen or experienced it.*

Not fewer than 150 or more than 250 words

- (ii) *Who are the bearers and practitioners of the element? Are there any specific roles, including gender or categories of persons with special responsibilities for the practice and transmission of the element? If yes, who are they and what are their responsibilities?*

Not fewer than 150 or more than 250 words



(iii) How are the knowledge and skills related to the element transmitted today?

Not fewer than 150 or more than 250 words

(iv) What social functions and cultural meanings does the element have today for its community?

Not fewer than 150 or more than 250 words

(v) Is there any part of the element that is not compatible with existing international human rights instruments or with the requirement of mutual respect among communities, groups and individuals, or with sustainable development?

Not fewer than 150 or more than 250 words

2. Contribution to ensuring visibility and awareness and to encouraging dialogue

For **Criterion R.2**, the States shall demonstrate that '**Inscription of the element will contribute to ensuring visibility and awareness of the significance of the intangible cultural heritage and to encouraging dialogue, thus reflecting cultural diversity worldwide and testifying to human creativity**'. This criterion will only be considered to be satisfied if the nomination demonstrates how the possible inscription will contribute to ensuring visibility and awareness of the significance of the intangible cultural heritage in general, and not only of the inscribed element itself, and to encouraging dialogue which respects cultural diversity.

(i) How can inscription of the element on the Representative List contribute to the visibility of the intangible cultural heritage in general and raise awareness of its importance at the local, national and international levels?

Not fewer than 100 or more than 150 words

(ii) How can inscription encourage dialogue among communities, groups and individuals?

Not fewer than 100 or more than 150 words

(iii) How can inscription promote respect for cultural diversity and human creativity?

Not fewer than 100 or more than 150 words



3. Safeguarding measures

For Criterion R.3, the States shall demonstrate that 'safeguarding measures are elaborated that may protect and promote the element'.

3.a. Past and current efforts to safeguard the element

- (i) *How is the viability of the element being ensured by the concerned communities, groups or, if applicable, individuals? What past and current initiatives have they taken in this regard?*

Not fewer than 150 or more than 250 words

Tick one or more boxes to identify the safeguarding measures that have been and are currently being taken by the communities, groups or individuals concerned:

- ☐ transmission, particularly through formal and non-formal education
- ☐ identification, documentation, research
- ☐ preservation, protection
- ☐ promotion, enhancement
- ☐ revitalization

- (ii) *How have the concerned States Parties safeguarded the element? Specify external or internal constraints, such as limited resources. What are its past and current efforts in this regard?*

Not fewer than 150 or more than 250 words

Tick one or more boxes to identify the safeguarding measures that have been and are currently being taken by the State(s) Party(ies) with regard to the element:

- ☐ transmission, particularly through formal and non-formal education
- ☐ identification, documentation, research
- ☐ preservation, protection
- ☐ promotion, enhancement
- ☐ revitalization

3.b. Safeguarding measures proposed

This section should identify and describe safeguarding measures that will be implemented, especially those intended to protect and promote the element. The safeguarding measures should be described in terms of concrete engagements of the States Parties and communities and not only in terms of possibilities and potentialities.

- (i) *What measures are proposed to help to ensure that the element's viability is not jeopardized in the future, especially as an unintended result of inscription and the resulting visibility and public attention?*

Not fewer than 500 or more than 750 words



(ii) How will the States Parties concerned support the implementation of the proposed safeguarding measures?

Not fewer than 150 or more than 250 words

(iii) How have communities, groups or individuals been involved in planning the proposed safeguarding measures, including in terms of gender roles, and how will they be involved in their implementation?

Not fewer than 150 or more than 250 words

3.c. Competent body(ies) involved in safeguarding

Provide the name, address and other contact information of the competent body(ies), and if applicable, the name and title of the contact person(s), with responsibility for the local management and safeguarding of the element.

Name of the body:

Name and title of
the contact person:

Address:

Telephone number:

E-mail address:

Other relevant
information:

4. Community participation and consent in the nomination process

For **Criterion R.4**, the States **shall demonstrate that 'the element has been nominated following the widest possible participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed consent'**.

4.a. Participation of communities, groups and individuals concerned in the nomination process

Describe how the community, group or, if applicable, individuals concerned have participated actively in preparing and elaborating the nomination at all stages, including the role of gender.

States Parties are encouraged to prepare nominations with the participation of a wide variety of all concerned parties, including where appropriate local and regional governments, communities, NGOs, research institutes, centres of expertise and others. States Parties are reminded that the communities, groups and, in some cases, individuals whose intangible cultural heritage is concerned are essential participants throughout the conception and elaboration of nominations, proposals and requests, as well as the planning and implementation of safeguarding measures, and are invited to devise creative measures to ensure that their widest possible participation is built in at every stage, as required by Article 15 of the Convention.

Not fewer than 300 or more than 500 words



4.b. Free, prior and informed consent to the nomination

The free, prior and informed consent to the nomination of the element from the community, group or, if applicable, individuals concerned may be demonstrated through written or recorded concurrence, or through other means, according to the legal regimens of the State Party and the infinite variety of communities and groups concerned. The Committee will welcome a broad range of demonstrations or attestations of community consent in preference to standard or uniform declarations. Evidence of free, prior and informed consent shall be provided in one of the working languages of the Committee (English or French), as well as the language of the community concerned if its members use languages other than English or French.

Attach to the nomination form information showing such consent and indicate below what documents you are providing, how they were obtained and what form they take. Indicate also the gender of the people providing their consent.

Not fewer than 150 or more than 250 words

4.c. Respect for customary practices governing access to the element

Access to certain specific aspects of intangible cultural heritage or to information about it is sometimes restricted by customary practices enacted and conducted by the communities in order, for example, to maintain the secrecy of certain knowledge. If such practices exist, demonstrate that inscription of the element and implementation of the safeguarding measures would fully respect such customary practices governing access to specific aspects of such heritage (cf. Article 13 of the Convention). Describe any specific measures that might need to be taken to ensure such respect.

If no such practices exist, please provide a clear statement that there are no customary practices governing access to the element in at least 50 words

Not fewer than 50 or more than 250 words

4.d. Concerned community organization(s) or representative(s)

Provide detailed contact information for each community organization or representative, or other non-governmental organization, that is concerned with the element such as associations, organizations, clubs, guilds, steering committees, etc.:

- a. Name of the entity
- b. Name and title of the contact person
- c. Address
- d. Telephone number
- e. E-mail
- f. Other relevant information



5. Inclusion of the element in an inventory

For **Criterion R.5**, the States **shall demonstrate that 'the element is included in an inventory of the intangible cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined in Articles 11 and 12 of the Convention'.**

a. Indicate below:

- when the element has been included in the inventory, which should be prior to the submission of the nomination to the Secretariat (31 March),
- its reference,
- the inventory in which the element has been included,
- the office, agency, organization or body responsible for maintaining that inventory,
- how the inventory has been drawn up 'with the participation of communities, groups and relevant non-governmental organizations' (Article 11(b) of the Convention), and including in terms of the role of gender
- how the inventory is regularly updated (Article 12 of the Convention).

b. Documentary evidence shall also be provided in an annex demonstrating that the nominated element is included in an inventory of the intangible cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined in Articles 11 and 12 of the Convention; **such evidence shall include a relevant extract of the inventory(ies) in English or in French, as well as in the original language if different.** The extract should be, for example, the inventory record or file for the nominated element, including its description, location, community(ies), viability, and so on. It may be complemented by a reference below to a functioning hyperlink through which such an inventory may be accessed, but the hyperlink alone is not sufficient.

The nominated element's inclusion in an inventory should not in any way imply or require that the inventory(ies) should have been completed prior to nomination. Rather, a submitting State Party may be in the process of completing or updating one or more inventories, but has already duly included the nominated element on an inventory-in-progress.

Not fewer than 150 or more than 250 words

6. Documentation

6.a. Appended documentation (mandatory)

The documentation listed below is mandatory and will be used in the process of evaluating and examining the nomination. The photographs and the video will also be helpful for visibility activities if the element is inscribed. Tick the following boxes to confirm that related items are included with the nomination and that they follow the instructions. Additional materials other than those specified below cannot be accepted and will not be returned.

- ☐ documentary evidence of the consent of communities, along with a translation into English or French if the language of concerned community is other than English or French
- ☐ documentary evidence demonstrating that the nominated element is included in an inventory of the intangible cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined in Articles 11 and 12 of the Convention; such evidence shall include a relevant extract of the inventory(ies) in English or in French, as well as in the original language if different
- ☐ 10 recent photographs in high definition
- ☐ cession(s) of rights corresponding to the photos (Form ICH-07-photo)
- ☐ edited video (from 5 to 10 minutes), subtitled in one of the languages of the Committee (English or French) if the language utilized is other than English or French
- ☐ cession(s) of rights corresponding to the video recording (Form ICH-07-video)



6.b. Principal published references (optional)

Submitting States may wish to list, using a standard bibliographic format, principal published references providing supplementary information on the element, such as books, articles, audio-visual materials or websites. Such published works should not be sent along with the nomination.

Not to exceed one standard page.

--

7. Signature(s) on behalf of the State(s) Party(ies)

The nomination should conclude with the signature of the official empowered to sign it on behalf of the State Party, together with his or her name, title and the date of submission.

In the case of multi-national nominations, the document should contain the name, title and signature of an official of each State Party submitting the nomination.

Name: Title: Date: Signature:	
--	--

Name(s), title(s) and signature(s) of other official(s) (For multi-national nominations only)

--





United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Intangible
Cultural
Heritage

Register of Best Safeguarding Practices

ICH-03 – Form

PROGRAMMES, PROJECTS AND ACTIVITIES BEST REFLECTING THE PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF THE CONVENTION

**DEADLINE 31 MARCH 2016
FOR A POSSIBLE SELECTION IN 2017**

Instructions for completing the proposal form are available at:

<http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms>

Proposals not complying with those instructions and those found below will be considered incomplete and cannot be accepted.

A. State(s) Party(ies)

For multi-national proposals, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed.

B. Contact person for correspondence

B.1. Designated contact person

Provide the name, address and other contact information of a single person responsible for correspondence concerning the proposal. For multi-national proposals provide complete contact information for one person designated by the States Parties as the main contact person for all correspondence relating to the proposal and for one person in each State Party involved.

Title (Ms/Mr, etc.):

Family name:

Given name:

Institution/position:

Address:

Telephone number:

E-mail address:

Other relevant
information:



B.2. Other contact persons (for multi-national files only)

Provide below complete contact information for one person in each submitting State, other than the primary contact person identified above.

C. Title

Indicate the official title of the programme, project or activity, in English or French, that will appear in published material.

Not more than 200 characters

D. Geographic scope

Tick one box to identify whether the geographic scope of the programme, project or activity is essentially national, sub-regional, regional or international (the last category includes projects carried out in geographically non-continuous areas).

- ☐ national (within a single country)
- ☐ sub-regional (more than one country)
- ☐ regional (more than one country)
- ☐ international (including geographically non-continuous areas)

E. Geographical location

Indicate the locations in which the programme, project or activity was or is being carried out.

Not more than 150 words

F. Status

Tick one box to identify whether the programme, project or activity is completed or in progress at the time the proposal is submitted.

- ☐ completed
- ☐ in progress

G. Name of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned

Identify clearly one or several communities, groups or, if applicable, individuals concerned with the proposed programme, project or activity.

Not more than 150 words



H. Domain(s)

Tick one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage covered by the programme, project or activity, which might include one or more of the domains identified in Article 2.2 of the Convention. If you tick 'others', specify the domain(s) in brackets.

- ☐ oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
- ☐ performing arts
- ☐ social practices, rituals and festive events
- ☐ knowledge and practices concerning nature and the universe
- ☐ traditional craftsmanship
- ☐ other(s) ()

1. Description

Criterion P.1 requires that 'the programme, project or activity involves safeguarding, as defined in Article 2.3 of the Convention.' Article 2.3 states that "Safeguarding" means measures aimed at ensuring the viability of the intangible cultural heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non-formal education, as well as the revitalization of the various aspects of such heritage'.

For sections 1.a and 1.b together, provide succinct descriptions of the programme, project or activity and its main components, describing what actually happened or is underway.

1.a. Background, rationale and objectives

Describe the situation that led to the creation of the programme, project or activity – what safeguarding needs were identified and by whom, and how priorities were identified and established. Identify the programme, project or activity's primary objectives.

Not fewer than 300 or more than 500 words

1.b. Safeguarding measures involved

Describe the specific safeguarding measures the programme, project or activity includes and why they were adopted. Identify what innovative methods or modalities were involved, if any.

Not fewer than 300 or more than 500 words



1.c. Competent body(ies) involved

Provide the name, address and other contact information of the competent body(ies), and if applicable, the name and title of the contact person(s), with responsibility for the local management of the programme, project or activity.

Name of the body:

Name and title of
the contact person:

Address:

Telephone number:

E-mail address:

Other relevant
information:

2. Coordination on regional, sub-regional and/or international levels

Criterion P.2 requires that 'the programme, project or activity promotes the coordination of efforts for safeguarding intangible cultural heritage on regional, subregional and/or international levels'. Explain, if applicable, how the programme, project or activity has promoted such coordination. If the programme was or is conducted exclusively at a national level and has not involved such coordination, state so clearly.

Not more than 500 words

3. Reflection of the principles and objectives of the Convention

Criterion P.3 requires that 'the programme, project or activity reflects the principles and objectives of the Convention'. Identify the specific principles and objectives of the Convention that are addressed by the programme, project or activity and explain how it reflects those principles and objectives in its conception, design and implementation.

Not fewer than 300 or more than 500 words

4. Effectiveness

Criterion P.4 requires that 'the programme, project or activity has demonstrated effectiveness in contributing to the viability of the intangible cultural heritage concerned'. Describe how the programme, project or activity has demonstrated such effectiveness and how it has contributed concretely to the strengthened viability of the heritage.

Not fewer than 300 or more than 500 words



5. Community participation and consent

Criterion P.5 requires that 'the programme, project or activity is or has been implemented with the participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed consent'.

5.a. Participation of the community, group or individuals

Describe how the community, group or, if applicable, individuals concerned have participated in the programme, project or activity at all stages of its planning and implementation, including the role of gender.

Not fewer than 300 or more than 500 words

5.b. Free, prior and informed consent to this proposal and involvement in its preparation

Submitting States Parties shall involve the community, group or, if applicable, individuals whose intangible cultural heritage is concerned in the preparation of the proposal. Describe below how they have participated actively in preparing and elaborating the proposal at all stages, including in terms of the role of gender. States Parties are reminded that the communities are essential participants throughout the conception and elaboration of nominations, proposals and requests, as well as the planning and implementation of safeguarding measures, and are invited to devise creative measures to ensure that their widest possible participation is built in at every stage, as required by Article 15 of the Convention.

The free, prior and informed consent for the proposal's submission from the community, group or, if applicable, individuals concerned may be demonstrated through written or recorded concurrence, or through other means, according to the legal regimens of the State Party and the infinite variety of communities and groups concerned. The Committee will welcome a broad range of demonstrations or attestations of community consent in preference to standard or uniform declarations. Evidence of free, prior and informed consent shall be provided in one of the working languages of the Committee (English or French), as well as the language of the community concerned if its members use languages other than English or French.

Attach information showing such consent and indicate below what documents you are providing, how they were obtained and what form they take. Indicate also the gender of the people providing their consent.

Not fewer than 150 or more than 250 words



5.c. Concerned community organization(s) or representative(s)

Provide detailed contact information for each community organization or representative, or other non-governmental organization, that is concerned with the element such as associations, organizations, clubs, guilds, steering committees, etc.:

- a. Name of the entity
- b. Name and title of the contact person
- c. Address
- d. Telephone number
- e. E-mail
- f. Other relevant information

6. Regional, sub-regional and/or international model

Criterion P.6 requires that 'the programme, project or activity may serve as a subregional, regional or international model, as the case may be, for safeguarding activities'. Describe how the programme, project or activity may serve as such a model for safeguarding activities, identifying the particular components, methods or practices that would be relevant in other contexts.

Not fewer than 300 or more than 500 words

7. Willingness to cooperate in the dissemination of best safeguarding practices

Criterion P.7 requires that 'the submitting State(s) Party(ies), implementing body(ies), and community, group or, if applicable, individuals concerned are willing to cooperate in the dissemination of best practices, if their programme, project or activity is selected'. Describe their willingness to cooperate in such dissemination.

If you attach supporting evidence demonstrating such willingness, especially expressed by the community, group or, if applicable, individuals concerned, indicate below what evidence you are providing and what form it takes. Such evidence, if any, shall be provided in one of the working languages of the Committee (English or French), as well as the language of the community concerned if its members use languages other than English or French.

Not fewer than 300 or more than 500 words

8. Susceptibility to an assessment of results

Criterion P.8 requires that 'the programme, project or activity features experiences that are susceptible to an assessment of their results'. Provide concrete examples of assessments that have been or are being carried out.

Not fewer than 300 or more than 500 words



9. Model for developing countries

Criterion P.9 requires that 'the programme, project or activity is primarily applicable to the particular needs of developing countries'. Describe how the programme, project or activity may be relevant to the needs of developing countries and appropriate to their circumstances, identifying the particular components, methods or practices that would be relevant to them.

Not fewer than 300 or more than 500 words

10. Documentation

The documentation listed below is mandatory and will be used in the process of evaluating and examining the proposal. It will also be helpful for visibility activities if the programme, project or activity is selected. Tick the following boxes to confirm that related items are included with the proposal and that they follow the instructions. Additional materials other than those specified below cannot be accepted and will not be returned.

- ☐ documentary evidence of the consent of communities, along with a translation into English or French if the language of concerned community is other than English or French
- ☐ 10 recent photographs in high definition
- ☐ cession(s) of rights corresponding to the photos (Form ICH-07-photo)
- ☐ edited video (from 5 to 10 minutes), subtitled in one of the languages of the Committee (English or French) if the language utilized is other than English or French
- ☐ cession of rights corresponding to the video recording (Form ICH-07-video)

11. Signature(s) on behalf of the State(s) Party(ies)

The proposal should conclude with the signature of the official empowered to sign it on behalf of the State Party, together with his or her name, title and the date of submission.

In the case of multi-national proposals, the document should contain the name, title and signature of an official of each State Party submitting the proposal.

Name:

Title:

Date:

Signature:

Name(s), title(s) and signature(s) of other official(s) (For multi-national proposals only)



PENUTUP

Dipandang dari segi historis, proses pencatatan Warisan Budaya Takbenda di Indonesia ternyata telah dilakukan sejak jaman kerajaan hingga jaman kolonial. Perjalanan sejarah proses pencatatan diwarnai dinamika yang melingkupi berbagai aspek seperti kendala-kendala karena kondisi geografis dan politik pada saat itu. Sejak Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, proses pencatatan dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan perseorangan. Namun, karya budaya yang telah dicatatkan belum ditetapkan secara resmi oleh negara secara nasional.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Indonesia wajib melaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelestarian, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya takbenda yang ada di wilayah Indonesia. Upaya untuk pelestarian kebudayaan Indonesia merupakan upaya yang melibatkan berbagai unsur baik pemerintah, masyarakat, maupun berbagai organisasi non-pemerintah seperti misalnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang mempunyai perhatian dalam bidang kebudayaan.

Upaya pencatatan karya budaya dan penetapan untuk dijadikan Warisan Budaya Takbenda Indonesia serta pengusulkannya ke Sekretariat Intangible Cultural Heritage UNESCO, melewati beberapa proses dan mekanisme yang berlaku. Proses dan mekanisme itu diatur dalam Panduan Pencatatan Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar pencatatan dan penetapan karya budaya yang mempunyai kriteria sendiri tetap berada pada Panduan ini.

Dari segi fungsi dan manfaat, Panduan ini berfungsi sebagai acuan dalam melakukan pencatatan dan penetapan Karya Budaya secara sistematis bagi pemangku kepentingan. Tahap demi tahap karya budaya yang akan dicatat hingga ditetapkan dan pengusulan ke Badan Intangible Cultural Heritage UNESCO terdapat dalam Panduan ini sehingga masyarakat yang akan melakukan pencatatan karya budaya akan lebih mudah dalam melakukan pencatatan dan memahami lebih dalam mengenai pentingnya pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Lain dari itu, Panduan ini juga penting sebagai acuan bagi pemerintah, dalam hal ini Tim Ahli dan Pejabat yang berwenang untuk melakukan penetapan karya budaya sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan Pejabat sebagai Pemangku Kepentingan yang mewakili Bangsa Indonesia di kancah internasional dalam proses Pengusulan/ Nominasi Warisan Budaya Takbenda Indonesia ke Badan Intangible Cultural Heritage UNESCO.



Sementara itu, penerima manfaat dari Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia itu sendiri adalah pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat umum di bidang pengambilan keputusan, sumber penelitian, usaha produk kreatif dan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Panduan ini akan mempermudah bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pencatatan karya budaya agar Warisan Budaya Takbenda Indonesia dapat dilestarikan. Namun, Panduan ini tentu tidak akan berguna apabila implementasi Panduan ini tidak dapat ditindaklanjuti. Tentu saja sebaiknya bukan hanya Pemerintah Pusat yang akan mengemban tugas ini, melainkan juga Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan kebijakan, program, pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia di daerah sehingga terjadi penguatan jati diri bangsa Indonesia.





Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015